



**PUTUSAN**

Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Merauke, tanggal 22 Juni 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, lahir di Sleman, tanggal 30 Juni 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 18 Juni 1997;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I, Perempuan, lahir di Balik Papan, 18 April 1998;
- Anak II, laki laki, lahir di Balik Papan, 23 Maret 2000;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat kurang terbuka dalam hak keuangan;
- Tergugat sering berbohong dan cenderung kurang menghargai Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan ditambah dengan lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nabila Nerissa Arviana dan Syaifullah Ihsan;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Juli 2013, akan tetapi hanya pertengkaran kecil, sebab jika terjadi pertengkaran berujung pada perdamaian;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, Tergugat melakukan kebohongan dan cenderung tidak menghargai Penggugat serta tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang ada hanya kemarahan Penggugat yang cenderung tidak mau mendengar penjelasan Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran lagi, Penggugat marah karena Tergugat mengambil pinjaman online tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah bertanggal 18 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman, bukti

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang patut sehingga kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat terjerat hutang yang ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Penggugat menyatakan besaran hutang tersebut di luar kemampuan Penggugat;
- Bahwa sebelum pandemic saksi pernah melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4,5 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun sejak 10 tahun terakhir ini, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada pihak ketiga dari Tergugat dan masalah keuangan, Tergugat mempunyai pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi tidak melihat secara langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4,5 bulan pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyerahkan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat pernyataan masuk agama Islam Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Cetak Foto-foto Penggugat dan Tergugat tahun 2013 s.d. tahun 2020, membuktikan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat masih



harmonis, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;

3. Tangkapan layar panggilan sayang dari Penggugat kepada Tergugat melalui Aplikasi *WhatsApp* tanggal 4 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

4. Cetak foto-foto Penggugat, Tergugat, dan anak-anak tahun 2021 untuk membuktikan masih harmonis, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, kemudian diberi tanda alat bukti T.4

5. Cetak foto-foto Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tahun 2020 s.d 2021 untuk membuktikan masih harmonis, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5

6. Cetak foto-foto Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Januari 2022 untuk membuktikan keduanya masih tidur satu kamar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, kemudian diberi tanda alat bukti T.6;

7. Cetak foto-foto Tergugat tanggal 28 Januari 2022 untuk membuktikan keduanya masih tidur satu kamar yang sama, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.7;

8. Tangkapan layar percakapan Penggugat kepada Tergugat melalui Aplikasi *WhatsApp* tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.8;

9. Tangkapan layar percakapan Penggugat kepada Tergugat melalui Aplikasi *WhatsApp* tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.9;



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman tanggal 18 Juni 1997, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, S.H., M.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membenarkan adanya pertengkaran kecil dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dan alasan perceraian adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.2 serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diakui oleh Tergugat yang membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu ibu dan kakak kandung Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 10 tahun yang lalu, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti T.1 s.d T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bahwa Tergugat menyatakan masuk agama Islam, menurut Majelis bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara perceraian, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 s.d T.9, adalah Foto-foto percakapan antara Penggugat dengan Tergugat dan anaknya, Foto-foto tersebut menunjukkan keharmonisan antara Penggugat dengan anak-anaknya dan membuktikan bahwa Tergugat dengan Penggugat masih satu kamar, bukti-

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kehendak Pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim sebelum memutus perkara harus terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan para pihak; "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti awal dan harus ditambah dengan bukti saksi karena alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar daripada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka majelis Hakim tidak melihat dari mana dan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi majelis Hakim hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Abd Salam**

Halaman **13** dari **14**, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ana Muthma'innah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 7531/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)